



PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tertera di bawah ini, dalam perkara pengesahan (itsbat) nikah yang diajukan:

FATIMAH binti T. ADAN, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SR, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

YUSNIAR binti DJALAL PLUMAT, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

ZULKIFLI bin DJALAL PLUMAT, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

ZULBAHRI bin DJALAL PLUMAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

ZUL EFENDI bin DJALAL PLUMAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa

*Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.*



Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

ZULHAM bin DJALAL PLUMAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Pribadi, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

BUTET binti DJALAL PLUMAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi Dusun I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Termohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 Januari 2013 ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk., tanggal 7 Januari 2013 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DJALAL PLUMAT Bin TOET, secara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang berwalikan abang kandung bernama RALID, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Bacah dan T. Imam Siri, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram), tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan DJALAL PLUMAT Bin TOET tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon di atas;

*Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.*



3. Bahwa suami Pemohon, DJALAL PLUMAT Bin TOET telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2012, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Anggota TNI AD dan terakhir telah Purnawirawan;
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah memperoleh 11 (sebelas) orang anak, yang hidup sampai sekarang ini adalah Termohon I s/d Termohon VI sebagaimana tersebut di atas, sedangkan yang lima orang lagi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada suami Pemohon sehingga Pemohon tidak memasukkan anak-anak Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah ini;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama DJALAL PLUMAT Bin TOET telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan DJALAL PLUMAT Bin TOET, belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Pensiun Janda dan Uang Duka atas nama Pemohon di PT. Taspen Medan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (FATIMAH binti T. ADAN) dengan DJALAL PLUMAT Bin TOET secara Agama Islam pada 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang berwalikan abang kandung bernama RALID, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Bacah dan T. Imam Sin, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram), tunai;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.



- 3) Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Pensiun Janda dan Uang Duka atas nama Pemohon di PT. Taspen Medan;
- 4) Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan atas panggilan mana Pemohon dan para Termohon masing-masing telah hadir di persidangan secara *in-person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap catatan permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dan setuju pernikahan Pemohon dengan almarhum Djalal Plumat bin Toet *diitsbatkan*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. **Bukti Surat:**

- .1 Fotocopi kartu keluarga nomor: 1207231609095591, tanggal 19-03-2012, atas nama Djalal Plumat, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P. 1;
- .2 Fotocopy surat keterangan kematian nomor: 474.3/1.614/2012, tanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh kepala desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.



telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P. 2;

- .3 Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Fatimah, nomor: 1207236004300001, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang, tanggal 08-06-2012, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P. 3;
- .4 Fotocopy surat keterangan nomor: 474/36/2013, tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Krio, kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P.4;
- .5 Fotocopy kutipan surat keputusan pensiun atas nama Djalal Plumat yang dikeluarkan MAKODAM II/BB, tanggal 25 April 1975, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P. 5;
- .6 Fotocopy kartu identitas pensiun (KARIP) nomor: 01181090, atas nama Djalal Plumat, yang dikeluarkan bulan April 1988, oleh Direksi PT.TASPEN, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. Hasan Basri bin Junaidi, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bibi saksi dan saksi mengenal para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Djalal Plumat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Djalal Plumat dan sejak tahun 1952 saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Djalal Plumat adalah suami isteri dan telah memiliki anak 11 (sebelas) orang dan saat ini yang hidup hanya 6 (enam) orang dan 5 (lima) orang telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon meninggal;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan hubungan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa suami Pemohon Djalal Plumat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah dengan almarhum Djalal Plumat, Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isterinya;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon seorang pensiunan TNI AD;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan uang pensiun dan uang duka dari PT. TASPEN;
2. T. Tantawi Zauhari bin Young Pondo, umur 81 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama satu kampung dan masih keluarga jauh;
 - Bahwa saksi mengenal para Termohon karena anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Djalal Plumat pada tahun 1947 di Tapak Tuan dan telah mempunyai 11 (sebelas) orang anak dan 5 (lima) orang anak Pemohon



telah lebih dulu meninggal sebelum suami Pemohon meninggal;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah dengan almarhum Djalal Plumut, Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isterinya;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon seorang pensiunan TNI AD;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan uang pensiun dan uang duka dari PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan putusan dengan mengabulkan permohonannya dan Para Termohon telah juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapnya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk ringkas uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah agar ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Djalal Plumut bin Toet, secara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang berwalikan abang kandung Pemohon bernama Ralid, disaksikan

*Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama Ustad Bacah dan T. Imam Siri, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram) tunai, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan setuju pernikahan Pemohon dengan almarhum Djalal Plumat bin Toet *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Djalal Plumat adalah kepala keluarga yang tinggal di kelurahan Medan Krio, kecamatan sunggal, kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Djalal Plumat telah meninggal dunia tanggal 15 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk kelurahan Medan Krio, kecamatan sunggal, kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Fatimah binti Adan adalah penduduk kelurahan Medan Krio, kecamatan sunggal, kabupaten Deli Serdang dan menerangkan bahwa Fatimah adalah istri Djalal Plumat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 membuktikan bahwa Djalal Plumat adalah pensiunan TNI AD;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, dengan demikian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Djalal Plumat bin Toet, telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Ralid, disaksikan dua orang saksi yang bernama Ustad Bacah dan T. Imam Siri, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram) tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Djalal Plumat bin Toet, tidak ada halangan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon dengan Djalal Plumat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua orang saksi nikah, serta ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

:) " " " " " " " " "

(298

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan yang cukup, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Fatimah binti Adan) dengan Djalal Plumat bin Toet yang dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang berwalikan abang kandung Pemohon bernama Ralid, disaksikan dua orang saksi yang bernama Ustad Bacah dan T. Imam Siri, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram) tunai,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (FATIMAH binti T. ADAN) dengan DJALAL PLUMAT Bin TOET secara Agama Islam pada 7 Juli 1947 di Tapak Tuan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang berwalikan abang kandung bernama RALID, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Bacah dan T. Imam Sin, dengan mahar berupa emas seberat 3 mayam (9,9 gram), tunai;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Pensiun Janda dan Uang Duka atas nama Pemohon di PT. Taspen Medan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Raini, S.H., dan Drs. Maimuddin, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. Ahmad Raini , S.H

Hakim Anggota

dto.

Drs. Maimuddin

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA-Lpk.



Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Maisarah

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 630.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 721.000,-